



LURAH KANIGORO  
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH KANIGORO  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU  
SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN KANIGORO  
KAPANEWON SAPTOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KANIGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Pamong Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lemabaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45);
  10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 18);
  11. Peraturan Desa Kanigoro Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kanigoro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Kanigoro Tahun 2018 Nomor 10);
  12. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Kanigoro (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 1);

13. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang diangkat oleh Lurah untuk membantu Pamong Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan.
12. Calon Pamong Kalurahan adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Pamong Kalurahan.
13. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Pamong Kalurahan melalui ujian tulis dan praktek.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Mutasi adalah proses pemindahan jabatan Pamong Kalurahan dalam satu organisasi Pemerintah Kalurahan.
21. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Hari Kerja adalah hari kalender.

## BAB II

### MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencalonan

#### Pasal 2

- (1) Lurah melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan, untuk mengisi jabatan Dukuh Gebang dan Dukuh Kanigoro Kalurahan Kanigoro.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon untuk masing-masing jabatan.

#### Pasal 3

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Anggota BPKal yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan disamping yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPKal.
- (4) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya harus mendapat izin tertulis dari Lurah.

Bagian Kedua  
Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Paragraf 1  
Panitia Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. menyusun jadwal kegiatan;
  - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon;
  - d. menerima pendaftaran;
  - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - g. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan;
  - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan; dan

- i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Panitia Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Lurah memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftar sebagai Calon Pamong Kalurahan atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Paragraf 2 Tim Penguji

#### Pasal 6

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota.
- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
  - b. mempersiapkan materi soal ujian;
  - c. menentukan kriteria penilaian;
  - d. menyelenggarakan ujian;
  - e. menetapkan hasil ujian;
  - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;

- g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- (5) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak kandung/kakak ipar, adik kandung/adik ipar, dan/atau anak kandung/anak menantu) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Lurah.

### Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pamong Kalurahan

#### Pasal 7

- (1) Pamong Kalurahan diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri; dan
  - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
  - i. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Kanigoro jika diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah :

- a. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
- g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
- i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- l. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- n. daftar riwayat hidup;

- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- r. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan;
- s. surat izin dari pimpinan BPKal bagi anggota BPKal yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan; dan
- t. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul jika diangkat menjadi Pamong Kalurahan;

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Pamong Kalurahan

#### Pasal 8

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan surat permohonan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Kalurahan Kanigoro di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
  - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter

- pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
  - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
  - l. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - m. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - n. daftar riwayat hidup;
  - o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap sebanyak 4 lembar;
  - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - q. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
  - r. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
  - s. surat izin dari pimpinan BPKal bagi anggota BPKal;
  - t. pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul jika diangkat menjadi Dukuh Gebang atau Dukuh Kanigoro.

- (3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Bakal Calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bakal Calon Pamong Kalurahan hanya dapat melengkapi persyaratan selama masa pendaftaran yang ditentukan Panitia pelaksana.
- (6) Surat permohonan dan lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap folio warna Merah untuk Bakal Calon Dukuh Gebang dan warna Hijau untuk Bakal Calon Dukuh Kanigoro.

#### Bagian Kelima Penjaringan dan Pendaftaran Calon

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Pamong Kalurahan Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran; dan
  - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Pamong Kalurahan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana jadwal terlampir.

##### Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Pamong Kalurahan yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan.

- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Pamong Kalurahan; dan
  - b. 1 (satu) lembar untuk panitia pelaksana.
- (3) Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (5) Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah calon Pamong Kalurahan yang persyaratannya dinyatakan lengkap dan sah.

#### Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ternyata calon Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang untuk masing-masing formasi jabatan, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Pamong Kalurahan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pamong Kalurahan yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.

- (6) Lurah melaksanakan proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

#### Bagian Keenam

#### Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan.

#### Pasal 12

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia bakal calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama

- 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Pamong Kalurahan.
  - (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
  - (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
    - a. Berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan; dan
    - b. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
  - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
  - (6) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
  - (7) Lurah melaksanakan proses ulang penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

#### Bagian Ketujuh

Materi Soal Ujian dan Calon Pamong Kalurahan yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan

#### Paragraf 1

Materi Soal Ujian

#### Pasal 14

- (1) Materi soal ujian calon Pamong Kalurahan disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ujian tulis; dan

- b. Ujian praktek
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang:
- Pemerintahan;
  - Pembangunan;
  - Pemberdayaan masyarakat; dan
  - Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain tentang :
- peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - organisasi Pemerintahan Kalurahan;
  - pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan; dan
  - bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tentang :
- penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan;
  - pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
  - pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Kalurahan; dan
  - bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain tentang :
- organisasi lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
  - pemberdayaan kelompok masyarakat Kalurahan; dan
  - kelembagaan ekonomi Kalurahan;
  - bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain tentang :
- administrasi Kalurahan;
  - pengelolaan keuangan Kalurahan;
  - penyusunan produk hukum Kalurahan; dan
  - teknis pengadaan barang dan jasa Kalurahan.
- (8) Materi Ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu praktek mengoperasikan komputer berbasis Office.
- (9) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Tim Penguji dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

- (10) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) difasilitasi oleh Lurah.
- (11) Hasil ujian calon Pamong Kalurahan oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian.
- (12) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Lurah.
- (13) Koreksi ujian dilaksanakan secara transparan oleh Tim Penguji dan dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana serta hasilnya dapat diketahui oleh peserta ujian.

#### Paragraf 2

#### Bagian Kedelapan

Calon Pamong Kalurahan yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan

#### Pasal 15

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang dapat diangkat menjadi Pamong kalurahan adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

#### Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Ujian, Koreksi Hasil Ujian dan Penetapan Hasil Ujian  
Serta Pengumuman Hasil Ujian

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian calon Pamong Kalurahan oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (3) Pengumuman hasil ujian calon Pamong Kalurahan dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.

- (4) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan ditempelkan dipapan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.
- (5) Bobot nilai hasil ujian sebagai berikut :
  - a. Ujian tertulis sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus); dan
  - b. Ujian praktek sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (6) Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Calon Pamong Kalurahan dari Tim Penguji.

### BAB III PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 17

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan dikonsultasikan oleh Lurah kepada Panewu.
- (2) Konsultasi kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri :
  - a. berkas-berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan; dan
  - b. berkas lamaran Calon Pamong Kalurahan.
- (3) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Panewu dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tahapan dalam proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan serta berpedoman pada hasil ujian.
- (5) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (6) Dalam hal rekomendasi Lurah berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan.
- (7) Rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan-alasan penolakan.

- (8) Proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penolakan ditetapkan.

#### BAB IV

#### TATA CARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

##### Pasal 18

- (1) Sebelum memangku jabatan Pamong Kalurahan baik hasil mutasi maupun hasil penjurangan dan penyaringan, wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan diselenggarakan di Kalurahan bersangkutan yang dihadiri oleh anggota BPKal, pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan dapat dihadiri Pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan meliputi :
  - a. pembukaan;
  - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. pembacaan keputusan Lurah;
  - d. pengambilan sumpah/janji;
  - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - f. kata pelantikan;
  - g. penyerahan keputusan Lurah;
  - h. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
  - i. penyerahan memori serah terima jabatan;
  - j. sambutan Lurah;
  - k. doa;
  - l. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
  - m. penutup.

#### BAB V

#### BIAYA PENYELENGGARAAN PENJURANGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan sampai dengan pelantikan Pamong Kalurahan dibebankan pada APBKal Kanigoro Tahun Anggaran 2021.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENJARANGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI  
CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 20

Jadwal kegiatan penjarangan dan penyaringan atau seleksi Calon Pamong Kalurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kanigoro.

Ditetapkan di Kanigoro  
pada tanggal 13 Februari 2021  
LURAH KANIGORO,

ttd

**SUROSO**

Diundangkan di Kanigoro

Pada tanggal 13 Februari 2021

CARIK KANIGORO,

ttd

LILIK TRI SUMISTO

BERITA KALURAHAN KANIGORO TAHUN 2021 NOMOR 3.

LAMPIRAN  
 PERATURAN LURAH KANIGORO  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON  
 PAMONG KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021.

JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN KANIGORO  
 KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JENIS KEGIATAN	PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH GEBANG DAN DUKUH KANIGORO LEBIH DARI 2 ORANG	PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH GEBANG DAN DUKUH KANIGORO KURANG DARI 2 ORANG	BAKAL CALON DUKUH GEBANG DAN DUKUH KANIGORO YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN KURANG DARI 2 ORANG (I)	JAM
1	Penyusunan Tatib dan Jadwal Kegiatan	6, 9 dan 13 Februari 2021			13.00 WIB
2	Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan	17,18,19 Februari 2021			19.30 WIB
3	Pendaftaran	1,2,3,4,5,6 dan 8 Maret 2021	9-10, 12-13, 15-20 dan 22 Maret	13,15-20, 22-27 dan 29 Maret 2021	08.00 WIB s/d 15.30 WIB
4	Penelitian Berkas dan Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian	9,10 dan 12 Maret 2021	23-25 Maret 2021	30 Maret dan 1 April 2021	13.00 WIB
5	Pembekalan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	15 Maret 2021	29 Maret 2021	6 April 2021	09.00 WIB
6	Pembuatan Soal	16 Maret 2021	30 Maret 2021	7 April 2021	20.00 WIB

7	Pelaksanaan Ujian, Koreksi Hasil Ujian, Ujian Ulang jika ada nilai tertinggi sama, Penetapan Hasil Ujian	17 Maret 2021	31 Maret 2021	8 April 2021	08.00 WIB
8	Penyelenggaraan Adminstrasi	19-21 Maret 2021	3 dan 5-6 April 2021	3-5 April 2021	08.00 WIB
10	Permohonan Rekomendasi Panewu	23-27 dan 29 Maret 2021	7-9 April 2021	14-17 dan 19-20 April 2021	08.00 WIB
11	Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan	1 April 2021	12 April 2021	23 April 2021	09.00 WIB

Kanigoro, 2021  
LURAH KANIGORO

ttd

SUROSU